



**PUTUSAN**

Nomor 2081 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Nyonya HANI SURYANDINI**, Direktur PT Gunung Intan Mega Energi, bertempat tinggal di Jalan Pare Blok C-1 Nomor 05, Sektor 1.6, BSD City, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
  2. **Nyonya YUNI DIAH WARDANI**, Komisaris PT Gunung Intan Mega Energi, bertempat tinggal di Komplek Kidemang, Blok G2, Nomor 9, RT 004, RW 010, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Tangerang,
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Rizal Gwang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Golden Boulevard, Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MOCHAMMAD IBRAHIM, S.T., M.T.**, Jabatan PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air III Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Ciliwung Cisadane, beralamat kantor di Gedung SDA Cawang Lt. IV, Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Kavling 12, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lissa V., S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Taman Malaka Utara Blok C2, Nomor 5, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2081 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
  3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*): Asset bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor: SHM Nomor 497, SHM Nomor 03211, SHM Nomor 03210 atas nama Tergugat I, dan sebidang tanah dan bangunan rumah 2 lantai dengan luas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Komp. Kidemang, Blok G2, Nomor 9, RT 004, RW 010, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Tangerang, yang diletakkan atas nama Tergugat II;
  4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*;
  5. Membayar kewajiban pembayaran (hutang) terhadap klien kami (Mochammad Ibrahim, S.T., M.T.) sebesar Rp918.767.200,00 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
  7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2081 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi surat kuasa tidak sah;
2. Eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanighed*;
3. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (*exception obscuur libel*);
4. Eksepsi *error in persona*;
5. Eksepsi gugatan cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 888/Pdt.G/2018/PN Tng, tanggal 8 Mei 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kewajiban pembayaran (hutang) terhadap Penggugat Mochammad Ibrahim, S.T., MT., sejumlah Rp918.767.200,00 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT BTN, tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 888/Pdt.G/2018/PN TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2081 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Mei 2019 Nomor 888/Pdt.G/2018PN TNG *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 102/Pdt/2019/PTBTN;

Dan mengadili sendiri:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan eksepsi tanggal 30 Januari 2019;
- Membebaskan Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2081 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sesuai Surat Perjanjian tanggal 11 September 2017 sejumlah Rp918.767.200,00 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dalil Para Tergugat tentang adanya paksaan dalam pembuatan surat perjanjian tidak dapat dibuktikan, maka Para Tergugat harus membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Nyonya HANI SURYANDINI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Nyonya HANI SURYANDINI, 2. Nyonya YUNI DIAH WARDANI**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2081 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00     |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 484.000,00 + |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2081 K/Pdt/2020